

KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 6/HK.01.01/JI-35/10/2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup

Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 376);
16. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokerto di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
18. Surat Persetujuan DJA terkait Satker Baru Nomor

19. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP/DIPA-115.01.2.686152/2025, tanggal 2 Desember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2024, yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : YOGA RICKY AGUNG WICAKSONO, A.Md

NIP : 19880505 201101 1 001

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I / III.b

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
7. Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
8. Membuat dan menandatangani SPP;
9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Mojokerto:
5. Yang Bersangkutan;
6. Peninggal.

Ditetapkan di : Kota Mojokerto

Pada Tanggal : 1 Oktober 2025

PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA MOJOKERTO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



FAUZIAH ROIKHATUL JANNAH